

ANALISIS HUKUM JUAL-BELI BUKU HASIL BAJAKAN

Ali Imran Sinaga¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ¹
Correspondence E-mail: aliimransinaga@uinsu.ac.id ¹

Hotmasarih Harahap²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ²
E-mail: hotma.sari633@gmail.com ²

Sri Wahyuni Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ³
E-mail: sriwahyuniharahap2457@gmail.com ³

Muhammad Husein Tanjung⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ⁴
E-mail: tanjunghusein1@gmail.com ⁴

ABSTRAK

Dewasa ini, semakin canggihnya teknologi maka semakin banyak pula ragam jual beli dilakukan. Bahkan, banyak orang muslim yang melakukan jual beli tanpa mengetahui hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan jual beli yang halal dalam Islam. Seperti contohnya yang terjadi pada saat ini yaitu maraknya pembajakan hak cipta. Di Indonesia, pembajakan sangat sering terjadi. Bahkan, masyarakat sudah terbiasa dengan hal itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas suatu hukum dari kegiatan jual beli buku hasil bajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji suatu hukum menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan undang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan Fatwa MUI. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian studi pustakan karena menggunakan sumber tertulis dalam penulisannya, baik itu sumber primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah hukum jual-beli yang dilakukan terhadap buku bajakan hukumnya adalah haram. Sebab, pembajakan sama saja dengan kegiatan pencurian yaitu mengambil sesuatu hak milik orang lain. Namun, hukum membeli buku bajakan bisa saja menjadi boleh dengan catatan sudah berusaha mencari buku dengan kondisi *original* namun tidak ditemukan. Maka hukum yang pada awalnya adalah haram berubah menjadi boleh.

Kata Kunci: *Hukum; Jual-Beli; Buku Bajakan.*

ABSTRACT

Today, the more sophisticated technology is, the more types of buying and selling are carried out. In fact, many Muslims buy and sell without knowing the laws and provisions of halal buying and selling in Islam. As an example of what is happening at this time, namely the rise of copyright piracy. In Indonesia, piracy is very common. In fact, people are used to it. Therefore, this research was conducted with the aim of discussing a law of buying and selling pirated books. The method used in this study is a normative juridical research method that examines a law using legal sources in the form of statutory regulations, court decisions/decisions, legal theory and MUI Fatwas. This research is also included in the library study research because it uses written sources in its writing, both primary and secondary sources. The result of this research is that the legal sale and purchase of pirated books is illegal. This is because piracy is tantamount to theft, namely taking something that belongs to someone else. However, the law on buying pirated books may be permissible provided that you have tried to find books in original condition but could not find them. So the law that was originally forbidden became permissible.

Keywords: Law; Buy-Sell; Pirate Book

A. PENDAHULUAN

Jual beli adalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individunya. Tetapi tidak semua jual beli yang kita tahu dilakukan setiap orang itu halal dalam hukum islam. Semakin canggih teknologi di zaman sekarang, semakin banyak kita temui ragam jual beli dilakukan. Bahkan, banyak orang muslim yang melakukan jual beli tanpa mengetahui huku-hukum dan ketentuan-ketentuan jual beli yang halal dalam Islam. Jual beli buku bajakan adalah transaksi tukar menukar barang yang dibutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhan, yangmana buku yang diperjual belikan disini adalah buku hasil karya cipta orang lain yang dilarang untuk diperbanyak tanpa izin. (Sulistyowati, 2017b).

Di Indonesia, pembajakan sangat sering terjadi. Bahkan, masyarakat sudah

terbiasa dengan hal itu. Banyak buku-buku bajakan yang dijual baik secara *online* maupun *offline*. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat sebuah lembaga pendidikan nonformal di suatu daerah, yaitu seorang guru yang melakukan penjualan buku hasil foto copy yang buku tersebut hak ciptanya sudah dilindungi negara, kemudian memperjual belikannya dengan mengambil keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan karena desa tersebut jauh dari kota dan sulit untuk mereka membeli buku asli dari pengarang. Kejadian ini juga terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di lembaga pendidikan nonformal, tidak jarang lembaga pendidikan formal juga melakukan hal ini. Peristiwa ini umumnya terjadi karena beberapa faktor, seperti salah satunya kekurangan ekonomi.

Pada dasarnya, pemerintah telah mengatur mengenai pembajakan dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan sanksi yang diterima oleh pelaku pembajakan,

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam Islam, kegiatan pembajakan merupakan bentuk dari pencurian yang memiliki hukum asalnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/200510 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa tersebut MUI memandang hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan (*Huquq Maliyah*) yang mendapat perlindungan hukum seperti harta (*mal*). (Lasmana, 2020) oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. (Nurhidayu, 2018)

Dalam pelaksanaannya penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan teoritis dan juga pragmatis. Tujuan teoritis pada penelitian ini adalah; agar dapat memperkaya hasil penelitian tentang ilmu keislaman khususnya mengenai pembahasan fiqh kontemporer, menambah khazanah hasil penelitian dalam pengaplikasian teori-teori yang berkaitan, serta memberikan sumbangan wawasan tentang fiqh kontemporer dan bermanfaat dalam dunia pendidikan. Sedangkan dari segi pragmatis, penelitian ini bertujuan untuk; menambah wawasan dan pengalaman secara langsung bagi Peneliti dalam menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini serta menjadi rujukan

bagi Pembaca dalam hal mendalami hukum jual beli buku bajakan.

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dari itu peneliti melalui tulisan ini akan memutuskan suatu hukum mengenai jual beli buku bajakan dalam Islam.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif, yakni sebuah penelitian internal dalam ilmu hukum. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan guna mengkaji suatu hukum sebagai norma, doktrin hukum, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020; Sonata, 2014). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan undang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan Fatwa MUI. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian studi pustakan karena menggunakan sumber tertulis dalam penulisannya, baik itu sumber primer maupun sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang berkaitan dengan pembajakan dan jual beli buku hasil bajakan, kemudian dilakukan penyusunan data kemudian mengorganisir data yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dan yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembajakan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta sudah sejak lama diakui oleh negara, semua ini tujuannya adalah agar bisa melindungi kekayaan intelektual (HaKI), hak cipta berperan penting dalam hal kemajuan suatu bangsa dan negara, yakni menjaga hak penciptaan agar tepat sasaran, hal ini tertuang dalam undang-undang No. 25 tahun 2000 pada pembangunan pendidikan dan pengembangan pengetahuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Lopes, 2013). Hak cipta merupakan hak yang sudah diberikan kepada seseorang atas hasil jeripayah dan usahanya dalam membuat sebuah karya berbasis ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang bertujuan agar tidak ada orang yang menyalahgunakan karyanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi hak cipta ini memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya agar tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak darinya (Chandrika & Dewanta, 2019).

Hak yang melekat pada diri seseorang yang menciptakan itu berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dipegang seorang pencipta untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya dan hak moral merupakan hak yang melindungi pribadi pencipta. Kedua hak ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, hak ini melekat pada diri pencipta selama hidupnya bahkan setelah pencipta meninggal dunia (Stefano et al., 2016). Imam Trijono menegaskan bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta bukan hanya pencipta dan ciptaannya tetapi begitu juga dengan penerbit dan orang yang diberi kuasa atas ciptaan ini sesuai dengan kontrak

perjanjian yang dilangsungkan (Munawar, 2016).

Perlindungan hak cipta tidak berlaku untuk ide atau gagasan seseorang, karena karya cipta harus memiliki bentuk tertentu, bersifat individu dan menunjukkan keasliannya sebagai karya cipta yang lahir berdasarkan kemampuan seseorang dan dapat dilihat, dibaca atau didengar (Abdullah, 2008)

Pembajakan merupakan perilaku menyalin atau menyebarkan hasil ciptaan orang lain yang sudah dilindungi undang-undang tanpa izin pencipta. Menurut pasal 12 UUHC ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut (Nahrowi, 2014); Buku yang terdiri dari program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain (Utami, 2019); Ceramah berupa perkuliahan, pidato dan ciptaan lain yang sejenis; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau music; Drama; Seni rupa dalam berbagai bentuk; Arsitektur; Peta; Seni batik; *Photography*; Sinematografi, Terjemahan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembajakan hak cipta merupakan kegiatan mengambil alih karya cipta orang lain dengan cara paksa dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penciptanya.

Salah satu cara oknum pelaku pembajakan dilakukan dengan cara si A sebagai pengarang buku bekerja sama dan mengadakan perjanjian dengan B sebagai penerbit. Setelah diterbitkan dan diperbanyak menjadi 3000 eksamplar, maka buku-buku tersebut didistribusikan melalui distributor dan took-toko buku. Namun pada

pelaksanaannya akan terjadi tindakan pembajakan jika B memperbanyak jumlah buku yang dicetak tanpa kesepakatan, kemudian jika pihak ketiga dalam hal ini yang tidak ikut dalam perjanjian kontrak kerja melakukan penerbitan diluar kesepakatan dan jika pihak B memberikan izin kepada pihak C secara sepihak atau tanpa persetujuan pihak A yaitu pengarang. Maka jika salah satu dari ketiga hal ini terjadi, secara pasti telah terjadi praktek pembajakan. (Sinaga, 2020)

Pembajakan terhadap hak cipta dalam berbagai bidang termasuk bidang ilmu adalah merupakan tindakan kejahatan, karena sudah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, dan kerugian ini tidak hanya menimpa pengarang dan penerbit saja, tetapi juga menimpa Negara karena tidak ada pajak penghasilan dari pembajakan tersebut (H. R. K. Putri, 2019). Adapun sanksi bagi pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU. No. 19 tahun 2002 adalah sebagai berikut: (H. R. K. Putri, 2019)

Table 1. sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta

| No | Pelanggaran | Pidana | Denda |
|----|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Pasal 2 (1), 49 (1), dan (2) | 1 bln <7 thn | Rp. 1.000.000 – 5.000.000.000 |
| 2 | Pasal 2 (1) mengedarkan | <5 thn | Rp. 500.000.000 |
| 3 | Program komputer | <5 thn | Rp. 500.000.000 |
| 4 | Pasal 17 | <5 thn | Rp. 1.000.000.000 |
| 5 | Pasal 19, 20, 49 | <2 thn | Rp. 150.000.000 |
| 6 | Pasal 24, 55 | <2 thn | Rp. 150.000.000 |
| 7 | Pasal 25 | <2 thn | Rp. 150.000.000 |
| 8 | Pasal 27 | <2 thn | Rp. 150.000.000 |
| 9 | Pasal 28 | <5 thn | Rp. 500.000.000 |

Dalam Islam pembajakan hak cipta juga sangat dilarang, hal ini tertuang dalam Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta dan fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI sebagaimana yang disampaikan ketua komisi fatwa MUI KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa setiap bentuk yang termasuk kedalam pelanggaran hak cipta merupakan kejahatan dan hukumnya haram (H. R. K. Putri, 2019). Hukum ini diambil dengan merujuk pada Q.S Annisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kemudian terkait juga dengan Q.S As-syu'ara': 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Jual Beli

Jual beli adalah dua suku kata yang memiliki arti yang bertolak belakang tetapi kata ini sering ditemukan saling beriringan. Kata jual adalah memiliki arti adanya orang

yang menjual sesuatu sedangkan membeli adalah adanya orang yang membeli sesuatu (Fitria, 2017). Dalam istilah Fiqih jual beli dikenal dengan *al-ba'i* yang memiliki makna menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah jual beli dimaknai para Ahli sebagai berikut: (Susiawati, 2017)

- a. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, jual beli merupakan menukar benda dengan benda yang lain dengan cara saling memindahkan hak milik dengan adanya pengganti barang tersebut dengan cara tertentu.
- b. Zakaria al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab, jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar suatu benda dengan cara tertentu yang diperbolehkan (Shobirin, 2015).
- c. Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar, jual beli merupakan kegiatan saling tukar-menukar harta dengan keadaan yang saling menerima dan dapat dikelola yang sesuai dengan ketentuan Islam (Siswadi, 2013).

Jual beli dapat dilakukan oleh orang yang *mukallaf*, jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum *mukallaf* maka mengenai hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut imam Malik dan Syafi'i jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum *mukallaf* maka hukumnya tidak sah, hal ini selaras dengan Q.S Annisa': 4/5 (Apipudin, 2016)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S Annisa’: 4/5).

Dengan rujukan ayat diatas dapat diketahui bahwa jual beli hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah *mukallaf*. Namun pendapat ini tidak sejalan dengan imam Hanafi dan imam Ahmad yang berpendapat bahwa jual beli tetap sah sekalipun dilakukan oleh orang yang belum *mukallaf*, namun dengan syarat anak yang melakukan jual beli itu sudah pintar dan tahu apa yang sedang dilakukannya juga dengan seizin orangtua atau walinya, artinya semua yang dilakukan anak tersebut adalah tanggungjawab orangtua atau walinya. Perbedaan pendapat ini lahir karena adanya rukun dalam jual beli, yakni; *sighat*, orang yang akad dan barang yang diakadkan (Apipudin, 2016).

Pada dasarnya jual beli hukumnya adalah halal, hal ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 2/275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dalam ayat ini Allah menerangkan kebolehan melakukan jual beli dan haram melakukannya dengan *riba*. Hal ini disebabkan banyak kebutuhan seseorang yang terdapat pada orang lain, yangmana orang lain tidak akan memberikannya secara cuma-cuma tanpa adanya kompensasi yang

setimpal yang harus diberikan sebagai ganti barang tersebut.

Jual beli adakalanya dilarang atau tidak sah jika salah satu rukun atau syarat jual beli tidak dilakukan dengan sempurna, seperti penjual yang tidak pandai (tidak tahu), barang yang tidak boleh diserahkan atau sebagainya. Jual beli juga tidak sah sekalipun syarat dan rukun sudah terpenuhi namun terdapat masalah dalam akadnya, seperti jual beli barang yang objeknya tidak jelas. Tentang perkara ini ulama sepakat bahwa jual beli tidak sah (Siswadi, 2013).

Hukum Jual Beli Buku Bajakan

Pembajakan merupakan kegiatan menggandakan suatu barang ataupun hasil ciptaan orang lain dengan maksud memiliki keuntungan komersial. Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pembajakan adalah kegiatan menggandakan suatu produk secara tidak sah kemudian mendistribusikannya secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.(A. M. Putri et al., 2022) Sedangkan pembajakan terhadap buku berarti sebuah kegiatan menggandakan hasil karangan orang lain, tanpa persetujuan pemiliknya untuk selanjutnya mengambil keuntungan pribadi.

Saat ini permasalahan mengenai hak cipta sudah banyak terjadi. Ulama Fiqh kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa', guru besar fiqh di Universitas 'Amman, Jordania, serta Muhammad Abu Zahrah dan Syaikh Ali al-Kahafif keduanya guru besar fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa landasan hak cipta adalah *'urf* dan *al-maslahah al-mursalah*, maka dalam hal ini pemerintah diharuskan mengaturnya dalam Undang-Undang.(Nabila, 2019)

Di Indonesia, mengenai pembajakan diatur dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan sanksi yang diterima oleh pelaku pembajakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun hal ini berbeda pula bagi penjual media online yang merupakan wadah yang digunakan penjual dalam menjual buku hasil bajakan. Jika penjual mendistribusikan bukunya di media online, maka penyedia online tersebut harus segera menghapus link akses terhadap toko tersebut. Jika tidak, maka toko online tersebut akan mendapatkan konsekuensi hukum.(A. M. Putri et al., 2022)

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang ataupun jasa secara sukarela antara satu sama lain, di mana para pelaku bertindak sebagai pemberi dan penerima barang, sesuai dengan ketentuan syari'at. Jual beli buku bajakan merupakan praktik yang bertentangan dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/200510 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa tersebut MUI memandang hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan (*Huquq Maliyah*) yang mendapat perlindungan hukum seperti harta (*mal*). (Lasmana, 2020) setelahnya juga dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta berupa penggandaan, menggunakan serta memperbanyak hasil cipta orang lain tanpa seizin pemiliknya

merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. (Nurhidayu, 2018)

Pembahasan mengenai jual beli buku bajakan tidak ada di bahas dalam Al-Qur'an baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Maka dari itu untuk menarik (*istinbath*) hukum dalam permasalahan jual beli buku bajakan, dapat menggunakan metode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada sesuatu yang telah memiliki hukum sebelumnya, karena adanya kesamaan *illat* hukumnya. Seperti kaidah berikut *Sesuatu yang berasal dari sesuatu yang haram adalah haram.* (Lasmana, 2020)

Kaidah *Fiqhiyah* tersebut apabila dikaitkan dengan hukum membajak buku yaitu haram, maka dalam hal ini kegiatan jual-beli yang dilakukan terhadap buku bajakan hukumnya adalah haram. Sebab, pembajakan sama saja dengan kegiatan pencurian yaitu mengambil sesuatu hak milik orang lain. Kemudian jika dikaitkan dengan hal ini pembajakan merupakan kegiatan pencurian dengan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh negara bahkan dapat dipidanakan. Begitu pula dalam Islam, mencuri merupakan perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan syari'at. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا

فَرِيقًا ۚ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa, pelanggaran hak cipta termasuk pelanggaran terhadap etika bisnis Islami yang berkaitan dengan jenis pelanggaran yaitu dengan memperbanyak hasil ciptaan orang lain serta memperjual-belikan karya tersebut yang pastinya merugikan pemiliknya, maka sesuai dengan ayat ini kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan memakan harta orang lain secara batil.

Hukum Islam telah mengakui adanya hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dilindungi. Dalam hal ini berarti membajak suatu buku sebagai karya intelektual pemikiran milik orang lain merupakan bagian dari pencurian dan dapat merugikan orang lain. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. (Syubantar, 2018) Begitupula dalam pandangan Islam. Hal tersebut memungkinkan ditetapkannya status bersalah atas orang yang melakukan hal tersebut dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku.

Namun dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa jika dalam pelaksanaannya karena motif kesulitan mencari buku ori atau asli, juga tidak ditemukan lagi buku hasil percetakan original maka hukum yang pada awalnya adalah haram berubah menjadi boleh. Ini merupakan bentuk keringanan yang diterima setelah melakukan usaha-usaha untuk mencari buku yang asli namun tidak ditemukan lagi. (Sulistyowati, 2017a) Seperti kaidah *fiqh* berikut: "Darurat/kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang".

Kebutuhan merupakan kepentingan manusia akan sesuatu, jika tidak terpenuhi maka akan mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Dalam hal ini, jika siswa/i atau mahasiswa/i telah berusaha mencari buku-buku yang asli sebagai bahan pembelajaran namun tidak ditemukan, sedangkan mereka sangat membutuhkan buku tersebut untuk bahan pembelajaran yang sifatnya wajib maka hal ini diperbolehkan. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. (Sulistiyowati, 2017a)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli buku bajakan adalah haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis* dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan mengenai hukum jual beli buku hasil bajakan adalah sebagai berikut; *Pertama*, hukum jual-beli yang dilakukan terhadap buku bajakan hukumnya adalah haram. Sebab, pembajakan sama saja dengan kegiatan pencurian yaitu mengambil sesuatu hak milik orang lain. Kemudian jika dikaitkan dengan hal ini pembajakan merupakan kegiatan pencurian dengan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Kedua, hukum membeli buku bajakan bisa saja menjadi boleh dengan catatan sudah berusaha mencari buku dengan kondisi *original* namun tidak ditemukan. Maka hukum yang pada awalnya adalah haram berubah menjadi boleh. Ini merupakan bentuk keringanan yang diterima setelah

melakukan usaha-usaha untuk mencari buku yang asli namun tidak ditemukan lagi. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* “*Darurat/kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang*”. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah, A. G. (2008). *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta* (Issue 19). Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ali Imran Sinaga. (2020). *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath)*. CV. Pusedikra Mitra Jaya.

Apipudin. (2016). Konsep Jual Beli dalam Islam. *Jurnal ISLAMINOMIC*, *V*(2).

Chandrika, R. S., & Dewanta, R. E. (2019). Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *RechtIdee*, *14*(01).

Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *03*(01), 52–62.

Lasmana, I. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.

Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, *1*(2).

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Munawar, A. dan T. E. (2016). Upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Al'adl, VIII(2)*, 125–137.
- Nabila, U. (2019). *Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif ḥaq al-ibtikār*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nurhidayu, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nahrowi. (2014). Plagiat dan pembajakan karya cipta dalam hak kekayaan intelektual. *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 95.
- Putri, A. M., Agung, A., Laksmi, S., Made, N., Ujianti, P., Hukum, F. I., Warmadewa, U., & Cipta, H. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 31–36.
- Putri, H. R. K. (2019). Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(1), 45–59.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2).
- Siswadi. (2013). Jual beli dalam perspektif islam. *Jurnal Ummul Qura*, III(2), 59–65.
- Sonata, D. L. (2014). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Stefano, D. A., Saptono, H., Mahmudah, S., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., Komunikasi, K., & Badan, P. (2016). *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*. 5, 1–11.
- Sulistiyowati. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1.
- Susiawati, W. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.
- Syubantar, G. B. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*. Universitas Islam Indonesia.
- Utami, D. A. dan E. L. (2019). Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku yang Marak Terjadi. *Lontarmerah*, 2(1), 130–140.